

**BAB IV**  
**ANALISIS**  
**PERKAWINAN BEDA *RHESUS* DARAH**  
**PERSPEKTIF *MAÂLÂT AL-AF'ÂL***

Memasuki tahap analisis yang dimana tahap ini diperuntukkan sebagai bagian yang akan menjawab suatu masalah yang telah dirumuskan dan pada penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah terkait bagaimana tinjauan *maâlât al-af'âl* terhadap perkawinan beda *rhesus* darah.

Jika dilihat sekilas dari kata perbuatannya, secara umum tidaklah terang untuk diketahui bahwasanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki perbedaan golongan *rhesus* darah, mengandung unsur yang membahayakan bagi perkawinan itu sendiri. Terkecuali dengan menyelaminya lebih dalam, karena di samping itu tidak semua orang memahami betul tentang *rhesus* darah yang berada dalam ranah dunia kesehatan.

Pada penelitian ini, selaras dengan apa yang dikehendaki dalam pengaplikasian teori *maâlât al-af'âl* terhadap suatu persoalan hukum,<sup>1</sup> peneliti akan berupaya untuk menyelami persoalan perkawinan beda *rhesus* darah secara lebih dalam, sehingga peneliti dapat menemukan titik singgung antara fenomena tersebut dengan teori perkawinan pada seharusnya sebagaimana asalnya ia disyariatkan yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan untuk menjawab persoalan

---

<sup>1</sup>Basri, *Teori Maalaatul Af'aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*, 11–12.

hukumnya (apakah memunculkan akibat yang baik (maslahat) yang lebih besar sehingga kemudian menjadikan bolehnya hingga dianjurkannya suatu perbuatan atau sebaliknya dimana akibat yang muncul merupakan suatu hal yang memberikan kerugian atau bersifat merusak hingga mengakibatkan adanya pertentangan akan sesuatu perbuatan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan *maqâshid al-syarî'ah* (adanya mudharat yang lebih besar) sehingga menjadikan terlarangnya sebuah perbuatan), yang tentunya akan didasari pula dengan adanya keselarasan dengan logika ilmiah dan ketentuan standar keabsahan prediksi sehingga bukan merupakan suatu dugaan semata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait persoalan ini, tanpa adanya upaya prediksi maka persoalan perkawinan beda *rhesus* darah akan sulit untuk menjadi terang, yang kemudian apabila dikembalikan kepada tujuan atau maksud disyariatkannya perkawinan, apakah sejalan agar mencapai suatu maslahat atau justru sebaliknya dari perkawinan tersebut jadi menimbulkan mudharat, juga turut berada pada kesulitan untuk menjadi terang, sehingga mempengaruhi pula terkait penentuan hukumnya yang akan turut sulit untuk berada pada titik yang terang.

Dengan didasari oleh sejumlah teori-teori perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko, penelitian-penelitian serta pengalaman praktis para ahli kesehatan, menunjukkan perkawinan tersebut mengandung bahaya melalui adanya gangguan kesehatan atau penyakit bawaan pada keturunan yang dihasilkan hingga risiko terberatnya yakni kematian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut analisisnya:

### A. Penyandingan Perkawinan Beda *Rhesus* Darah Kepada *Maqâshid al-Syari'ah*

Menuju kepada tahapan yang pertama, berdasarkan prediksi akibat perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko, dapatlah kemudian disandingkan dengan bagaimana pengaturan perkawinan pada teori yang seharusnya dengan dilandasi oleh *maqâshid al-syari'ah* dalam rangka meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan, sehingga apabila didapati adanya ketidaksesuaian maka dapatlah ditemukan titik singgungnya, apakah mengandung maslahat atau mudharat, yang kemudian dapat menjadi *'illat* akan suatu pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Pada dasarnya, melaksanakan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh pembuat syariat kepada manusia dengan tujuan yang berhakikat agar melindungi dan memberikan kemaslahatan kepada manusia itu sendiri,<sup>2</sup> yang meliputi akan terjaganya *ushûl al-khamsah* yakni agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), harta (*mâl*).<sup>3</sup>

Secara lebih terang, menurut pendapat Imam al-Ghazali yang termuat dalam kitab *Ihyâ` 'Ulûm al-Dîn* tentang alasan terkait anjuran agama kepada manusia untuk menikah meliputi 5 (lima) tujuan yaitu; untuk mendapatkan anak keturunan, menyalurkan syahwat, mendapatkan ketenangan jiwa karena perkawinan dapat menghindarkan manusia dari kejahatan maupun kerusakan dan untuk melapangkan

---

<sup>2</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 88–89.

<sup>3</sup>al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syari'ah*, 221–22.

hati dari memikirkan urusan rumah tangga serta sebagai usaha memenuhi keperluan keluarga.<sup>4</sup>

Para ulama *ushul* sepakat bahwa dengan diaplikasikannya syariat maka mestilah terealisasi tujuan-tujuan akhirnya, tujuan-tujuan akhir tersebut yakni *maqâshid al-syarî'ah* yang meliputi akan terpeliharanya *ushûl al-khamsah*.<sup>5</sup> Secara lebih lanjut dapat dipahami bahwa *maqâshid al-syarî'ah* merupakan tujuan yang berinti kepada kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh *al-Syâri'* atau pensyariat yakni yang mensyariatkan atau yang membuat hukum bagi hamba-hamba-Nya melalui pensyariatan berbagai hukum.<sup>6</sup> Sehingga dengan berkaitan dengan kemaslahatan, maka suatu hukum tidak akan terlepas dari jalan Allah Swt. agar hamba-Nya mengerjakan suatu kebermanfaatan dan meninggalkan perbuatan yang merugi dan mengakibatkan bahaya yakni perbuatan yang merupakan lawan dari maslahat yaitu mafsadat atau mudharat.<sup>7</sup>

Menurut Abd al-Wahab Khallaf dalam kitab yang bertajuk *Ilm Ushul al-Fiqh*, sebagaimana dikutip oleh Arisman, dapatlah diketahui bahwasanya dalam ruang lingkup *maqâshid al-syarî'ah* yang menjadi bahasan utamanya adalah, terdapat *maqâshid* itu sendiri, *'illat* ditetapkannya hukum berserta hikmah. *'Illat* merupakan suatu sifat tertentu yang *zhahîr*, yakni memiliki kejelasan sehingga dapat secara objektif diketahui dan *mundhabit*, yakni memiliki tolak ukur serta

---

<sup>4</sup>Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya' 'Ulum Ad-Din*, 160.

<sup>5</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 94.

<sup>6</sup>al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*, 219–20.

<sup>7</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 41–42.

*munâsib*, yakni bersesuaian dengan ketentuan hukum yang keberadaannya memberikan pengaruh dalam menentukan adanya hukum. Adapun hikmah, secara khusus dalam ranah pensyariaan hukum akan perwujudan kemaslahatan untuk umat manusia, merupakan sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud dari pensyariaan hukum tersebut.<sup>8</sup>

Apabila persoalan penelitian ini yakni perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko dilihat dengan menyandarkannya bersamaan dengan prediksi akibatnya kepada *maqâshid al-syari'ah*, dapatlah ditemukan bahwa sebagaimana diketahui memelihara agama (*hifzh al-dîn*) memanglah suatu perintah Allah Swt.,<sup>9</sup> dan Allah Swt. pun mensyariatkan perkawinan, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga agama.<sup>10</sup> Jadi, dengan melaksanakan perkawinan yang merupakan perintah Allah Swt. berarti turut menjaga dan memelihara kemaslahatan agama serta menjauhkan diri dari keharaman atau kemudharatan yang akan merusak agama. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam Q.S. al-Ra'd/13:38,<sup>11</sup> Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ  
اللَّهِ يَلِكُلِ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti

---

<sup>8</sup>Arisman, 47–49.

<sup>9</sup>al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syari'ah*, 221.

<sup>10</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 331–33.

<sup>11</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 10.

(mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”<sup>12</sup>

Kemudian pula dari hadits Nabi saw. turut mengamini berdasarkan apa yang dikehendaki dalam al-Qur’an yang telah disebutkan diatas,<sup>13</sup> adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:  
لِكَيْبِي أَنَا أَصْلِي، وَأَنَا، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَنْزَوُحُ الْبِسَاءِ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي  
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>14</sup>

“Dari Anas bin Malik r.a., bahwasanya Nabi saw., setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: Tetapi aku shalat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, serta aku menikahi wanita, barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. (Muttafaq ‘alaih)”<sup>15</sup>

Apabila membahas terkait agama, maka perlulah untuk memaknainya secara mendalam, dimana secara lahir dan batin manusia mestilah menjaga keutuhan agar tunduk dan pasrah dalam menjalankan perintah Allah Swt, melalui tunduknya batin sebagai pondasi dengan hadirnya iman dan dengan ketundukan secara lahir dengan Islam yang menjadi bangunannya, sehingga terciptalah suatu kesempurnaan dalam beragama.<sup>16</sup>

Menunaikan perkawinan merupakan cerminan akan tunduknya seorang hamba terhadap penciptanya yang dari itu pula berarti seseorang tersebut turut

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 254.

<sup>13</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 10.

<sup>14</sup>al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, 208.

<sup>15</sup>Abidin, *Terjemah Bulughul Maram*, 473.

<sup>16</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari’ah Dalam Pernikahan*, 329–31.

menjaga agar terpeliharanya agama (*hifzh al-dîn*). Dimana dengan adanya perkawinan maka akan mengantarkan seseorang agar memelihara kehormatan (*hifzh al-'irdh*), menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan yang dalam lingkup perkawinan terdapat naluri yang sangat kuat yang selalu menuntut agar tersalurkannya naluri biologis yang apabila tidak dijaga maka seseorang cenderung akan terjerumus kepada keharaman seperti haramnya perzinaan, menjaga diri dari suatu kekejian dan ketidakwajaran yang dapat memunculkan banyak kerusakan, memelihara diri dari godaan setan sehingga dapat mengendalikan adanya gejala syahwat, mengupayakan serta memperbaiki keluarga agar terbimbing dalam ketaatan beragama.<sup>17</sup>

Hal ini teramini dengan adanya keselarasan dengan dalil berupa firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Rûm/30:21:<sup>18</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>19</sup>

Kemudian termuat pula dalam sebuah hadits,<sup>20</sup> yang berbunyi:

<sup>17</sup>Arisman, 331–33.

<sup>18</sup>Ni’ami, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21,” 22.

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 406.

<sup>20</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 11.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>21</sup>

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa merupakan tameng baginya (Muttafaq ‘alaih).”<sup>22</sup>

Saking pentingnya unsur terjaganya agama (*hifzh al-dîn*) dalam penyariatian perkawinan, agama Islam selalu meletakkannya diposisi terdepan, termasuk yang berkaitan dengan memilih calon pasangan perkawinan perihal seorang laki-laki yang berkemauan untuk melaksanakan perkawinan, Islam selalu menekankan untuk memilih dan menjadikan seorang perempuan yang shalehah sebagai sebaik-baiknya perhiasan sebab agama adalah muara akal dan hati.<sup>23</sup>

Selaras dengan merujuk kepada hadits Nabi saw. disebutkan bahwa:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)<sup>24</sup>

“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. (Muttafaq ‘alaih dan sisanya dari tujuh orang Imam)”<sup>25</sup>

<sup>21</sup>al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, 208.

<sup>22</sup>Abidin, *Terjemah Bulughul Maram*, 473.

<sup>23</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 29–32.

<sup>24</sup>al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, 209.

<sup>25</sup>Abidin, *Terjemah Bulughul Maram*, 474.

Namun disamping itu, apabila menelisik pada sisi penjagaan atau pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*), menurut Kasule sebagaimana dikutip oleh Hasri bin Harun dalam penelitiannya, menerangkan bahwa terpeliharanya jiwa sangatlah berkaitan dengan unsur kesehatan yang mesti dijaga sedari seseorang dalam kandungan hingga masa kehidupannya berakhir.<sup>26</sup> Apabila melihat kepada sehat secara definisi maka dapat diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, mendefinisikan sehat merupakan sebuah kondisi dimana sehat itu berada pada seseorang baik pada fisiknya, mental, spiritual serta sosialnya yang kemudian memungkinkan setiap orang untuk dapat menjalani kehidupan sosial maupun ekonomi dengan produktif.<sup>27</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan disebutkan dalam sebuah istilah yang dikemukakan oleh bangsa Yunani akan hal ini dengan menyebutkan bahwa “*Mens sana in corpore sano*” yang mengandung makna “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat” yang kemudian dimaknai secara mendalam dimana fisik yang sehat akan memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan mental juga spiritual sebagai bagian dari komposisi hidup yang produktif. Jadi, kesehatan antara

---

<sup>26</sup> Hasri Bin Harun and Hasliza Binti Mohamad Ali, “Konsep Hifz An-Nafs (Pemeliharaan Nyawa) Berdasarkan Maqasid Shariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” (International Conference on Syariah & Law 2021 (ICONSYAL-2021) Online Conference, Selangor, 2021), 59, <https://www.uis.edu.my/international-conference-on-syariah-law-iconsyal-2021>.

<sup>27</sup>“Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009” (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>.

jasmani dan rohani merupakan hal yang berkaitan dan mesti dijaga keseimbangannya.<sup>28</sup>

Seperti yang dikutip oleh Dedi Saputra akan pendapat dari Japon Riyanta, bahwa dengan diprakarsai oleh jasmani sebagai motor penggerak utama fungsi-fungsi gerak kemanusiaan dan kemudian memerlukan akal sehat untuk mencerna segala informasi yang masuk dan sesuatu yang akan menjadi respon, serta memerlukan kesehatan mental, spiritual, serta sosial sebagai jembatan agar semuanya dapat berjalan dengan baik.<sup>29</sup>

Jadi, berdasarkan hal tersebut apabila dihubungkan dengan prediksi akibat perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko yang memungkinkan jiwa yang terlahir akan memiliki penyakit bawaan hingga adanya risiko meninggal dunia, maka dapatlah terdeteksi bahwasanya perkawinan tersebut dapat mengancam aspek terpeliharanya jiwa yang sebenarnya mesti ada, karena menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan dari disyariatkannya perkawinan yang dimana penjagaan bukan hanya berorientasi pada hak hidup seseorang secara jasmani maupun rohani, namun juga agar terciptanya kualitas kehidupan diri dan masyarakat yang lebih baik.<sup>30</sup> Dan dengan tercemarnya *hifzh al-nafs* dalam ranah perkawinan, maka pada urusan duniawi dalam rangka menciptakan kualitas kehidupan diri dan masyarakat agar menjadi lebih baik akan menjadi sulit untuk berjalan apabila terdapat anggotanya

---

<sup>28</sup>Dedi Saputra, Rahmad Hidayat, and Muhammad, "Urgensi Kesehatan Jasmani Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 13, no. 3 (2023): 161.

<sup>29</sup>Saputra, Hidayat, and Muhammad, 161.

<sup>30</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 329.

yang sakit,<sup>31</sup> dan perihal urusan akhirat, maka juga akan mempengaruhi tegaknya unsur pemeliharaan aspek agama, sebab tegaknya agama akan menjadi sulit apabila tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya,<sup>32</sup> oleh sebab itu pula pada persoalan ini dengan tercemarnya *hifzh al-nafs*, maka akan turut mencemari kebaikan serta keselamatan dunia maupun akhirat seseorang.

Berdasarkan dengan yang peneliti telah jabarkan diatas terkait prediksi akibat perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko yang kemudian dihubungkan dengan aspek *hifzh al-nafs* sebagai salah satu unsur yang dituju atas pensyariatan perkawinan, kemudian dapatlah pula dihubungkan dengan aspek menjaga akal (*hifzh al-'aql*), dimana disebutkan dalam sebuah pepatah yang dikemukakan bangsa Arab yang menyebutkan bahwa “*al-Aqlu al-salîm fî al-jism al-salîm*” dengan pengertiannya yaitu “Akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat”.<sup>33</sup>

Pada aspek penjagaan dan pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*), maka sebagaimana diketahui dapatlah ditemukan bahwa peran akal dalam kehidupan manusia merupakan aset terpenting yang dianugerahkan Allah Swt. kepada hamba-Nya. yang diperuntukkan agar manusia dapat berfikir sehingga tidak berjalan pada koridor yang keliru. Kedudukan akal merupakan kedudukan yang istimewa dalam kehidupan karena dari akal-lah manusia dapat dibedakan dengan makhluk hidup

---

<sup>31</sup>Ari Yunanto et al., *Wanita Dan Kesehatan Keluarga*, 1st ed., Buku Ajar (Yogyakarta: Penerbit CV Mine, 2021), 122–27.

<sup>32</sup>Harun and Ali, “Konsep Hifz An-Nafs (Pemeliharaan Nyawa) Berdasarkan Maqasid Shariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” 59.

<sup>33</sup>Saputra, Hidayat, and Muhammad, “Urgensi Kesehatan Jasmani Dalam Pendidikan Islam,” 161.

lainnya. Berakar pada akal, Allah Swt. dapat memberikan pengetahuan dari 2 (dua) arah secara langsung. Dari panca indra, Allah Swt. memberikan fungsi kepada akal sebagai jembatan agar dapat mencerna sinyal pengetahuan yang oleh panca indra itu sendiri tidak dapat melakukannya dan dari wahyu, Allah Swt. memberikan fungsi kepada akal sebagai sebagai penerjemah dalam memaknai sesuatu yang dimaksudkan oleh Allah Swt.<sup>34</sup>

Dengan terjaga dan terpeliharanya akal hingga kala nanti manusia memiliki kemampuan untuk memahami wahyu Allah Swt., hal tersebutlah yang kemudian menjadikan manusia dapat dibebani suatu hukum, yang dengan menaatinya akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dan sebagai bentuk beribadah kepada Allah Swt. yang dimana hal tersebut merupakan hakikat diciptakannya manusia.<sup>35</sup>

Dalam proses penjagaan serta pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*), disanalah keluarga berperan penting terhadap kematangan individu dan struktur kepribadian yang merupakan penunjang terpeliharanya akal. Keluarga bertanggungjawab akan keselamatan dan kesejahteraan bersama dari sisi agama, sosial, kesehatan, pemenuhan makanan, nutrisi otak, cinta kasih serta kedamaian tanpa kekerasan, pendidikan, serta pemeliharaan. Sehingga dengan adanya perkawinan yang baik, menjadi sebuah komposisi terbentuknya keluarga yang baik pula, karena pada hakikatnya, adanya keluarga adalah karena adanya perkawinan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 336.

<sup>35</sup>Arisman, 337.

<sup>36</sup>Arisman, 338–39.

Kembali merujuk kepada teori keluarga, dimana posisi keluarga turut berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya aturan hukum Islam adalah untuk kesejahteraan manusia, baik atas kehidupan perorangan ataupun juga kehidupan bermasyarakat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Kesejahteraan masyarakat dapat diraih dengan menciptakan keluarga yang sejahtera, hal ini bergantung kepada keluarga karena keluarga merupakan rumpun terkecil diantara lingkup masyarakat yang luas dan besar, tanpa adanya keluarga tidak akan tumbuh serta berkembang masyarakat yang luas. Begitu pula perihal kesejahteraan individu atau perorangan, hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh keluarga yang sejahtera karena dari sanalah tempat seseorang muncul dan bermula hingga kemudian tumbuh dan berkembang.<sup>37</sup>

Namun, berdasarkan teori keluarga tersebut diatas yang kemudian apabila dikembalikan pula kepada prediksi akibat dari perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko dan terindikasi menimbulkan adanya kemudharatan bagi kesehatan keturunan, maka dapat ditemukan bahwasanya risiko mudharat yang timbul tersebut adalah disebabkan oleh perkawinan itu sendiri yang merupakan asal terbentuknya keluarga, yang mana seharusnya dalam keluargalah tanggung jawab akan keselamatan dan kesejahteraan bersama dari sisi agama, sosial, kesehatan, pemenuhan makanan, nutrisi otak, cinta kasih serta kedamaian tanpa kekerasan, pendidikan, serta pemeliharaan itu terpupuk.<sup>38</sup> Sebab, kematangan individu dan

---

<sup>37</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 9–10.

<sup>38</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 329.

struktur kepribadian yang merupakan penunjang terpeliharanya akal,<sup>39</sup> sehingga apabila akibat dari perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko tersebut menjadi penyebab terhambat atau tidak terpeliharanya akal, maka kondisi ini kembali tidak bersesuaian pula dengan apa yang diinginkan atas pensyariaan perkawinan yakni pada aspek *hifzh al-'aql*. Dan dalam hal ini, apabila didapati akan lenyapnya aspek *hifzh al-'aql* maka juga akan mengakibatkan terancamnya kebaikan serta keselamatan dunia dan akhirat karena sebagaimana diketahui, akal merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia di dunia agar ia dapat berfikir sehingga tidak salah dalam melangkah, dan dalam persoalan akhirat, adanya akal sangatlah dibutuhkan oleh manusia sebagai seorang hamba untuk menaati perintah-perintah Allah Swt.<sup>40</sup>

Dilanjutkan dengan menelaah pada aspek menjaga keturunan atau memelihara nasab (*hifzh al-nasl/ hifzh al-nasb*), salah satu tujuan Allah Swt. mensyariatkan perkawinan adalah sebagai jalan agar manusia dapat melangsungkan kehidupan berketurunan dalam rangka melestarikan kehidupannya yang meliputi beranak dan berkembang biak.<sup>41</sup> Sehingga melestarikan keturunan melalui pelaksanaan perkawinan juga merupakan bagian dari menaati perintah Allah Swt. Selaras dengan yang tertuang dalam Q.S. al-Nisâ`/4:1,<sup>42</sup> Allah Swt. berfirman:

---

<sup>39</sup>Arisman, 329.

<sup>40</sup>Arisman, 337.

<sup>41</sup>Sabiq, *Fikih Sunnah*, 7.

<sup>42</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 9.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>43</sup>

Hal ini kemudian disebutkan pula dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Nahl/16:72<sup>44</sup>:

اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”<sup>45</sup>

Dalam proses penciptaan manusia, Allah Swt. turut menyertakan sarana-sarana agar manusia dapat mempertahankan populasinya, meliputi adanya syahwat pada manusia, adanya fitrah diri manusia yang berkeinginan untuk memiliki penerus, adanya organ reproduksi serta Allah Swt. hadirkan pula pensyariatan untuk melaksanakan perkawinan agar segala sarana-sarana tersebut difungsikan sebagaimana mestinya. Sehingga perkawinan merupakan cara terbaik untuk melahirkan anak keturunan.<sup>46</sup>

<sup>43</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 77.

<sup>44</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 9.

<sup>45</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 274.

<sup>46</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 333–35.

Adapun perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko jika melirik kepada prediksi akibatnya yang memungkinkan akan memunculkan penyakit bawaan pada anak yang dikandung hingga kepada risiko kematian, terlebih berdasarkan pada prediksi dari perkawinan ini kondisi kehamilan akan semakin parah seiring bertambahnya frekuensi kehamilan.<sup>47</sup> Maka tidaklah didapati adanya kesesuaian dengan *maqâshid al-syarî'ah* dalam perkawinan perihal menjaga keturunan atau memelihara nasab (*hifzh al-nasl/ hifzh al-nasb*) dimana perkawinan yang mulanya sebagai gerbang utama seseorang dalam melanjutkan kehidupan berketurunan (regenerasi) agar terciptanya kehidupan berkeluarga,<sup>48</sup> dapat menjadi terhalang sehingga tujuan-tujuan perkawinan tidak dapat terpenuhi disebabkan adanya bahaya yang dimunculkan dari perkawinan tersebut yang mengancam sisi terpeliharanya nasab (*hifzh al-nasl/ hifzh al-nasb*).

Kemudian dapat pula dilihat, dalam persoalan perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko ini, diketahui sebagaimana teori terbentuknya suatu keluarga, yang diawali dengan adanya suatu perkawinan, kemudian beranak dan berketurunan hingga terbentuk suatu keluarga yang pada pendefinisiannya, secara sempit dapat dipahami dengan berhimpunnya beberapa orang dalam satu naungan rumah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak dan pada pendefinisian keluarga secara luas, personil keluarga tidak hanya terhimpun atas adanya bapak, ibu dan anak saja, melainkan juga setiap orang yang terkait dengan pertalian darah atas ketiganya.

---

<sup>47</sup>Taufik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pakar Medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tentang Perkawinan Beda *Rhesus* Golongan Darah," 6.

<sup>48</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 125; Sharmin and Azad, "Laws of Muslim Marriage from the Concept of the Holy Qur'an," 29.

Oleh karena itu pula, dalam Islam mengenal adanya pertalian nasab sebagai tanda akan garis keturunan dari suatu keluarga.<sup>49</sup> Sehingga dalam suatu keluarga yang tertopang kuat, disanalah letak nasab sebagai salah satu fondasinya, sebab nasab mengikat antaranggota keluarga yang saling berkaitan dengan adanya pertalian darah.<sup>50</sup>

Dari situ, dapatlah dilihat bahwa nasab sangat berkaitan erat dengan suatu pertalian darah, yang mana dalam rangka regenerasi tentunya akan bersangkutan paut dengan hal-hal yang diturunkan atau diwariskan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, tidak hanya dalam lingkup pewarisan harta/kekayaan, sifat maupun karakter, namun juga meliputi hingga kepada pewarisan golongan darah.<sup>51</sup>

Adapun urgensi darah dalam kehidupan manusia adalah sebagai kendaraan untuk transportasi masal jarak jauh dalam tubuh antara jaringan-jaringan serta sel-sel dalam tubuh itu sendiri atau bagian terluar tubuh, sehingga dapatlah dikatakan bahwasanya darah merupakan komponen yang sangat penting dalam tubuh manusia yang apabila terjadi kerusakan, maka tentunya akan mempengaruhi kesehatan tubuh manusia itu sendiri.<sup>52</sup> Hal ini turut dikuatkan oleh firman Allah Swt. yang dimana pada ayat tersebut Allah Swt. memberitahukan kepada manusia tentang asal

---

<sup>49</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2018), 34.

<sup>50</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, 1st ed., 10 (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 25.

<sup>51</sup>Maharani and Noviar, *Imunohematologi Dan Bank Darah*, 56.

<sup>52</sup>Fitryadi and Sutikno, "Pengenalan Jenis Golongan Darah Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Perceptron," 1–2.

mula penciptaannya yakni dengan melalui fase terbentuknya segumpal darah,<sup>53</sup> yang termuat pada Q.S. al-‘Alaq/96:2:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

“Dia menciptakan manusia dari segumpal darah.”<sup>54</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa darah berperan sangat besar dan penting dalam kehidupan suatu individu serta keberlangsungan hidup berketurunannya. Sehingga sangatlah diperlukan penjagaannya agar terhindar dari permasalahan yang dapat mengakibatkan kerusakan maupun bahaya akan suatu sistem darah pada tubuh manusia dan juga berdasarkan kepada urgensi dan keterkaitannya dengan keberlangsungan hidup berketurunan, maka dengan menjaga keamanan dan kesehatannya berarti turut pula menjaga terpeliharanya *hifzh al-nasl/ hifzh al-nasb*.

Dengan demikian, melakukan perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko (*rhesus* ayah (+), *rhesus* ibu (-)) yang akan memungkinkan keturunan yang dikandung oleh ibu tersebut mewarisi golongan *rhesus* ayah (*rhesus* anak (+)), sehingga sistem tubuh ibu akan menganggap golongan *rhesus* yang terkandung pada anak yang dikandungnya sebagai zat asing yang kemudian sistem tubuh ibu akan membentuk antibodi yang akan menghancurkan zat asing tersebut dan dari situlah membuat banyak sel darah anak yang dikandungnya tersebut menjadi hancur yang atas sebab itu, anak yang dikandungnya tersebut mengalami

---

<sup>53</sup>Isnaini Nur 'Afifah and Muhammad Slamet Yahya, “Konsep Belajar Dalam Al-Quran Surat al-‘Alaq Ayat 1-5 (Studi Tafsir al-Misbah),” *Afrannur: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2020): 99, <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.161>.

<sup>54</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 597.

permasalahan pada darahnya yang akan mengganggu kesehatan tubuhnya.<sup>55</sup>

Dalam hal ini, apabila perkawinan beda *rhesus* darah dilakukan yang kemudian disandingkan dengan urgensi darah dan keterkaitannya dengan keberlangsungan hidup berketurunan, maka pelaku perkawinan tersebut dapat dikatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya menyokong terpeliharanya *hifzh al-nasl/ hifzh al-nasb*.

Walaupun, pada prediksi akibat dari perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko tetap memungkinkan pasangan perkawinan untuk memiliki keturunan, namun dalam pemeliharaan nasab (*hifzh al-nasl/ hifzh al-nasb*) melalui pelestarian keturunan, bukanlah semata-mata memiliki keturunan saja dan kemudian selesai, hal ini mestilah diimbangi oleh penjagaan mutu serta kualitasnya,<sup>56</sup> dengan mencetak generasi penerus yang diharapkan akan terus lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya yang siap menghadapi tantangan zaman yang juga terus berkembang, generasi *rabbâniy*, generasi yang berkualitas dan teguh serta unggul, bermanfaat untuk dirinya sendiri, orang tua, keluarga, juga dengan sesama serta terhadap agama, nusa dan bangsa.<sup>57</sup>

Ditambah, sebagaimana pandangan para ulama perihal melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari yang bernilai sebagai suatu ibadah. Dengan adanya perkawinan, bukan hanya tentang mengejar kesenangan dunia saja, mestilah ditanamkan bahwasanya dalam suatu perkawinan juga melibatkan urusan akhirat, dimana beranak dan berketurunan merupakan tujuan utama dari perkawinan yang

---

<sup>55</sup>Sukweenadhi, "Antibodi," 28–29.

<sup>56</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 333–34.

<sup>57</sup>Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 7.

kemudian anak keturunan tersebut apabila ia shaleh maka dapat memberikan aliran doa serta manfaat meskipun suatu pasangan perkawinan yang dalam hal ini sebagai orang tua telah meninggal dunia.<sup>58</sup> Selaras dengan sabda Nabi saw. yang diterangkan dalam sebuah hadits,<sup>59</sup> sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>60</sup>

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: Sedekah jariah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendo’akannya. (Hadits riwayat Muslim)”<sup>61</sup>

Oleh karena itulah pemeliharaan nasab (*hifzh al-nasl/ hifzh al-nasb*) dalam perkawinan menjadi sangat penting dan mesti ada, karena bukan hanya untuk menjaga kebaikan di dunia, namun juga untuk kebaikan di akhirat yang apabila pemeliharaan nasab (*hifzh al-nasl/ hifzh al-nasb*) tidak terwujud maka suatu kemaslahatan akan menjadi rusak dan kebaikan serta keselamatan dunia dan akhirat seseorang akan menjadi terancam.

Tidaklah dapat dikatakan bahwasanya keterbatasan seseorang menjadi penghalang sehingga seseorang tidak dapat didik agar menjadi generasi yang shaleh, karena suatu keterbatasan tidaklah menjadi suatu penghalang apabila dapat

<sup>58</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari’ah Dalam Pernikahan*, 334.

<sup>59</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 11.

<sup>60</sup>al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, 197.

<sup>61</sup>Abidin, *Terjemah Bulughul Maram*, 449.

diatasi dengan baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasanya suatu keterbatasan yang dimiliki seseorang, sedikit banyaknya tetap akan berpengaruh terhadap seseorang tersebut dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu dalam Islam tidaklah dianjurkan untuk melahirkan generasi yang lemah, sebagaimana firman Allah Swt. yang termuat pada Q.S. al-Nisâ'/4:9:<sup>62</sup>

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  
 “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”<sup>63</sup>

Oleh karena itu pula agama Islam menganjurkan memilih pasangan dari keturunan yang baik dan sesuai yang ditujukan agar dapat melahirkan keturunan yang baik pula serta keturunan yang kuat dan cerdas, juga dengan memilih pasangan yang pengasih dan banyak anak (subur) yang dari itu akan memberikan dampak positif bagi sebuah keluarga dengan hadirnya kebahagiaan yang penuh cinta kasih dan memiliki banyak keturunan, dengan hal tersebut rumah tangga akan lebih sempurna karena disertai oleh anak-anak yang sehat, cerdas dan ceria. Dan dari melaksanakan anjuran tersebut maka dapat menjadi faktor suksesnya pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl/ hifzh al-nasb*) dalam menunaikan syariat perkawinan.<sup>64</sup> Selaras dengan sabda Nabi saw. seperti yang termuat dalam hadits berikut:

---

<sup>62</sup>Hijriyati and Said, “Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Mempersiapkan Generasi Tangguh Dalam Perspektif Al-Quran Analisis Semantik Terhadap Q.S. Al-Nisa’ : 9.”

<sup>63</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 78.

<sup>64</sup>Bisri, *Bawalah Cintamu Ke Ranjang Pernikahan*, 52.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ مَهْبًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِرٍ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ لَهُ شَاهِدٌ عِنْدَهُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقُولِ بْنِ يَسَارٍ<sup>65</sup>

“Anas Ibnu Malik r.a., berkata: Rasulullah saw. memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Diriwatikan oleh Ahmad dan di shahehkan oleh Ibnu Hibban dan ia mempunyai hadits syahid dalam riwayat Abu Daud an-Nasai dan juga Ibnu Hibban dari hadits Ma'qil bin Yasar.”<sup>66</sup>

Adapun yang terakhir yakni pada aspek pemeliharaan harta (*hifzh al-mâl*), secara umum diketahui, materi merupakan suatu yang hakiki sebagai salah satu penopang berlangsungnya kehidupan.<sup>67</sup> Dengan adanya perkawinan, maka akan membentuk kesadaran manusia akan tanggung jawab atas kewajiban pemeliharaan harta serta pencarian rezeki yang halal untuk keluarga yang merupakan suatu perintah agama.<sup>68</sup> Hal ini selaras dengan berdasarkan kepada pada firman Allah Swt. yang termuat dalam Q.S. al-Nûr/24:32:<sup>69</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

<sup>65</sup>al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, 208.

<sup>66</sup>Abidin, *Terjemah Bulughul Maram*, 474.

<sup>67</sup>al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syari'ah*, 221.

<sup>68</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 339.

<sup>69</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 10.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>70</sup>

Seiring berjalannya waktu, dengan didasari oleh akibat-akibat yang dimunculkan dari perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko, para ahli medis terus berupaya agar menemukan solusi dalam penanggulangannya. Sehingga apabila perkawinan tersebut telah berjalan dan akibat dari perkawinan tersebut terjadi, perlulah adanya suatu tanggung jawab mengupayakan solusi yang telah dihadirkan tersebut yang meliputi pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, yang mana untuk memenuhi hal tersebut mestilah menyangkut akan kebutuhan materi sebagai penyokongnya, terlebih biaya dalam pemeliharaan kesehatan tidaklah sedikit dan tidak semua orang berkemampuan untuk menunaikannya yang kemudian memungkinkan akan menghambat kesejahteraan kehidupan berkeluarga yang mana juga membutuhkan aspek materi agar keberlangsungan hidup dapat terjamin.<sup>71</sup> Sehingga dalam persoalan ini akan mempengaruhi tujuan disyariatkannya perkawinan terkait *hifzh al-mâl*. Apabila perkawinan tersebut telah berjalan, namun kemudian meniadakan tanggung jawab pengobatannya, maka akan mengakibatkan banyak hal menjadi terlantar, termasuk menelantarkan unsur-unsur kemaslahatan yang lainnya.

Antara unsur-unsur maslahat yang terkandung dalam *maqâshid al-syarî'ah*, keseluruhannya merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan,<sup>72</sup> yang apabila salah satunya redup maka akan mempengaruhi unsur-unsur yang lainnya pula.

---

<sup>70</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 354.

<sup>71</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, 339.

<sup>72</sup>al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*, 221–22.

Seperti yang diteliti dalam penelitian ini dengan menyandarkan prediksi akibat perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko kepada *maqâshid al-syarî'ah* yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa melaksanakan perkawinan memanglah suatu perbuatan yang dapat menjadikan terpeliharanya agama (*hifzh al-dîn*). Namun, apabila melihat kepada unsur-unsur yang lainnya, dapatlah ditemukan adanya ketidakselarasan, sehingga turut meredupkan tujuan *hifzh al-dîn* yang merupakan dasar dari seluruh unsur-unsur yang lain (*hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mâl*). Dan atas sebab itu yang telah peneliti jabarkan analisisnya di atas, berdasarkan kepada tingkatan maslahat, maka akan mempengaruhi rusaknya maslahat *dharûriyyah* karena unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur yang mesti ada, yang dimana dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur *maqâshid al-syarî'ah* tersebut diatas, yang berarti perkawinan tersebut mengandung suatu kemudharatan, maka keselamatan dan kesejahteraan umat manusia di dunia maupun di akhirat akan menjadi terancam.<sup>73</sup>

#### **B. Analisis *Maâlât al-Af'âl* Terhadap Perkawinan Beda *Rhesus* Darah dan Sandarannya Kepada *Maqâshid al-Syarî'ah***

Sebagaimana uraian diatas, dapatlah diketahui secara terang bahwasanya perkawinan beda *rhesus* darah merupakan suatu permasalahan dalam ranah pensyariatian perkawinan. Diketahui melalui adanya suatu fenomena atau realitas dalam kehidupan nyata (perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko) yang bersinggungan dengan teori atau hakikat dari disyariatkannya perkawinan itu sendiri (*maqâshid al-syarî'ah*), sehingga kemudian dapat pula diketahui secara

---

<sup>73</sup> al-Syâthibî, 221.

terang bahwasanya perbuatan tersebut dapat mendobrak pintu kemaslahatan atas disyariatkannya perkawinan.

Beranjak untuk menemukan hukumnya dengan meninjau menggunakan kacamata *maâlât al-af'âl* dengan didasari oleh penjabaran prediksi diatas yang telah peneliti uraikan analisisnya bersamaan dengan menyandarkannya kepada *maqâshid al-syarî'ah*.

Diantara hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. adalah berdasarkan kepada adanya *'illat*. Sehingga dengan ketiadaan *'illat*, maka suatu hukum dapatlah pula menjadi tiada. Dapat dipahami dalam hal ini, dimana *'illat* yang berperan sebagai suatu akar atau penyebab yang karenanya suatu hukum menjadi ada, menjadi fokus pengkajian untuk menetapkan suatu hukum, dengan maksud ada atau tidak adanya hukum bergantung kepada ada atau tidak adanya *'illat* serta adanya perubahan hukum dapat disebabkan oleh adanya perubahan pada *'illat*.<sup>74</sup>

Dalam hukum melaksanakan perkawinan, menurut sebagian besar Ulama terhadap hukum asal dari suatu perkawinan adalah boleh (*mubah*), dapat dipahami dengan tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang.<sup>75</sup> Dengan dilandasi oleh perubahan *'illat* hukum atau keadaan, maka hukum asal dari perkawinan itu dapat berubah, hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh hingga haram.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Basri, *Teori Maalaatul Af'aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*, 35–36.

<sup>75</sup>Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” 24.

<sup>76</sup>Muhaimin, *Hukum Perkawinan Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 58–60; Rafi, “Lima Ragam Hukum Menikah Dalam Ajaran Islam.”

Jika menelaah kepada uraian persoalan perkawinan beda *rhesus* darah (meliputi definisi, proses maupun risiko), *rhesus* darah yang berbeda bukanlah merupakan suatu penyakit yang menimpa seseorang (dalam hal ini adalah pelaku perkawinan sehingga tidak ada halangan yang membuat tidak mampu dalam menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri), namun dari interaksi darahnya dengan yang berbeda golongan dapat menjadi sebab seseorang mengidap suatu penyakit (dalam hal ini adalah keturunan yang dikandung). Sehingga dalam penentuan hukumnya tidaklah sepenuhnya dapat disamakan dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang mengidap penyakit atau aib (penyakitnya memang berasal dari pelaku perkawinan) yang memungkinkan berakhir pada kematian ataupun tidak dapat diberikan upaya penyembuhan apapun lagi kemudian menjadi sebab ketiadaannya rumah tangga yang harmonis dan kemudian daripada itu menjadikan suatu perkawinan dapat dihukumi haram sehingga memunculkan adanya hak untuk membatalkan perkawinan.<sup>77</sup> Oleh karena itu, perlulah adanya penelusuran dan penggalian lebih dalam agar dapat memecahkan persoalan hukum ini.

Jika melihat kepada teori dalam fikih kontemporer, dimana fikih kontemporer merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang hukum akan peristiwa-peristiwa maupun suatu kejadian baru yang secara khusus belum didapati adanya *nash* yang mengatur akan suatu hal tertentu, baik termuat secara langsung dalam al-Quran maupun Hadits serta belum ada pula ijtihad dari para ulama sebelumnya,

---

<sup>77</sup>Tribuana, "Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas," 132.

sehingga memungkinkan belum ada atau belum jelas aturan hukumnya.<sup>78</sup> Maka dari itu, persoalan ini adalah benar termasuk kepada bagian darinya, disebabkan pembahasan tentang hukum dari pelaksanaan perkawinan beda *rhesus* darah tidak dijelaskan secara eksplisit didalam al-Quran maupun Hadits Nabi saw. karena sifat persoalan ini yang juga tergolong kepada persoalan masa kini. Sehingga akan relevan dengan teori *maâlât al-af'âl* yang diperuntukkan sebagai solusi dalam problematika kontemporer.

Sebagaimana diketahui, fokus *maâlât al-af'âl* adalah pada prediksi akan suatu akibat yang muncul atas sebab sebuah perbuatan yang kemudian disandari sehingga dapat mempengaruhi hukum akan sebuah perbuatan tertentu. Dalam teori ini, prediksi dilakukan secara ilmiah didasari dengan teori yang menjadi panduan atau rambu-rambu dalam melakukan prediksi, sehingga prediksi dalam hal ini bukanlah sebuah dugaan tanpa adanya alasan atau mengada-ada dalam penentuan hukum, melainkan sesuatu tersebut diyakini atau sekurang-kurangnya mendekati pada standar yakin.<sup>79</sup>

Dimulai dengan melihat kepada bagaimana prediksi akibat tersebut di atas dapat diketahui, berdasarkan kepada teorinya maka prediksi akibat tersebut diatas bukanlah termasuk kepada *al-tashrih al-nashshi* karena prediksi tersebut diatas tidak ditemukan dalam suatu *nash*, yang berarti prediksi akibat tersebut tidak

---

<sup>78</sup>Basri, *Teori Maalaatul Af'aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*, 45–47.

<sup>79</sup>Basri, 12.

dikabarkan langsung oleh Allah Swt. maupun Rasulullah saw. sebagai pembuat syariat yang termuat dalam *nash-nash*.<sup>80</sup>

Namun, boleh jadi prediksi akibat tersebut diatas akan termasuk kepada *al-zhunun al-mu'tabarah* yakni diketahuinya prediksi akibat melalui kuatnya dugaan-dugaan yang *mu'tabar*. Jadi, dalam kategori ini diterimanya prediksi akibat akan suatu perbuatan adalah berdasarkan kepada kuatnya dugaan akan prediksi tersebut dan dengan disertai pula oleh berbagai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menolak suatu anggapan tanpa adanya alasan ataupun lemahnya dugaan yang memungkinkan tidak akan terjadi.<sup>81</sup> Apabila melihat kepada prediksi akibat yang peneliti lakukan adalah didasarkan kepada studi literatur yang dilakukan oleh peneliti akan literatur-literatur yang memuat akan penelitian-penelitian para ahli kesehatan yang memiliki keterkaitan dengan persoalan pada penelitian ini yang dimana pernyataan-pernyataan yang mereka kemukakan bukanlah merupakan sebuah karangan semata karena selain dilandasi oleh teori perkawinan juga dilandasi oleh teori-teori sains kesehatan yang bersifat pasti, rasional, objektif serta dapat diuji beserta pengalaman-pengalaman praktis para ahli kesehatan.<sup>82</sup> Sehingga prediksi akibat yang telah penulis jabarkan diatas bukanlah merupakan suatu dugaan tanpa alasan, melainkan termasuk kepada suatu dugaan yang tidak

---

<sup>80</sup>Basri, 23–25.

<sup>81</sup>Basri, 25.

<sup>82</sup>Edimizwar and Syamsul Rijal, "Hakikat Ilmu Ditinjau Secara Ontologi Epistemologi Dan Aksiologi," *Jurnal Tarbiyah Almuslim* 1, no. 2 (2023): 57–58.

lemah yang juga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan (*zhunun al-mu'tabarah*).

Dapat pula diungkapkan bahwasanya prediksi akibat yang telah peneliti uraikan diatas, terklasifikasi dengan *al-qarain wa al-mulabasat* yakni termasuk kepada tanda-tanda pendukung maupun indikasi-indikasi sehingga suatu prediksi akibat dari suatu perbuatan menjadi dapat diketahui.<sup>83</sup> Pertimbangan hukum dengan bersandar kepada *maâlât al-af'âl* dapat didasari dengan adanya indikasi tertentu serta tanda-tanda pendukung yang dapat menjadi semakin kuat dengan adanya *thabiatul mahal* atau tabiat yang melekat akan sesuatu, *katsratu al-wuqu'* atau sesuatu dengan frekuensi yang sering terjadi.<sup>84</sup> Dalam kategori ini penelitian yang peneliti lakukan, ulasan prediksi akibatnya hanya terbatas sampai dikatakan adanya indikasi, tidak sampai kepada *katsratu al-wuqu'* disebabkan pada penelitian ini peneliti mengalami keterbatasan untuk dapat mengakses seluruh rekam jejak persoalan penelitian ini, hanya sedikit saja yang berasal dari laporan-laporan kasus yang terpublikasi, sehingga dari yang sedikit itu hanya penulis jabarkan sebagai dalil bahwasanya persoalan ini benar-benar terjadi adanya, namun tidak sampai dapat mengukur frekuensi kejadiannya.

Kemudian yang terakhir yakni prediksi akibat yang peneliti telah jabarkan terklasifikasi sebagai *tajribah* yakni prediksi akibat dari suatu perbuatan dapat diketahui melalui adanya pengalaman maupun eksperimen. Jadi, bersandanya

---

<sup>83</sup>Basri, *Teori Maalaatul Af'aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*, 25–26.

<sup>84</sup>Basri, 27–28.

pertimbangan hukum kepada *maâlât al-af'âl* dapat didasari oleh suatu pengalaman yang pernah terjadi maupun dari adanya praktik dan percobaan ilmiah, dimana secara logika hal-hal tersebut mampu untuk dicerna, sehingga dapat diterima dan dibenarkan adanya, dan cara ini pula turut dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>85</sup> Hal ini selaras sebagaimana telah peneliti ungkapkan sebelumnya pada bagian *zhunun al-mu'tabarâh* yang dimana prediksi akibat yang penulis lakukan adalah didasari oleh teori-teori sains kesehatan yang bersifat pasti, rasional sehingga mampu dicerna oleh logika, objektif serta dapat diuji disertai dengan bukti-bukti yang bersumber dari pengalaman praktis para ahli kesehatan, sehingga daripada itu dapat dibenarkan adanya dan diterima kebenarannya.<sup>86</sup>

Berdasarkan dengan jalan diketahuinya prediksi akibat yang telah peneliti ulas tersebut di atas, kemudian secara lebih lanjut agar dapat meraih jawaban hukum atas persoalan penelitian ini, perlulah pula agar mengetahui tingkat keyakinan prediksi-prediksi tersebut. Pertama, yakni *qath'iy al-tahaqquq* dimana diyakini sebuah prediksi akan benar-benar terjadi. Prediksi akibat suatu perbuatan diyakini pasti terjadi apabila perbuatannya tersebut dikerjakan. Jika prediksi mengandung unsur mafsadat, maka perbuatan yang menjadi sebabnya, akan menjadi dilarang untuk dilakukan dan hukumnya menjadi haram.<sup>87</sup> Peneliti tidak dapat mengatakan bahwasanya prediksi akibat yang peneliti lakukan adalah

---

<sup>85</sup>Basri, 28–30.

<sup>86</sup>Edimizwar and Rijal, "Hakikat Ilmu Ditinjau Secara Ontologi Epistemologi Dan Aksiologi," 57–58.

<sup>87</sup>Basri, *Teori Maalaatul Af'aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*, 21.

tergolong kepada tingkatan ini, disebabkan prediksi akibat yang peneliti lakukan tidak terklasifikasi pada jalan *al-tashrih al-nashshi* atau secara langsung dapat diketahui melalui *nash* dan tidak pula memenuhi klasifikasi *katsratu al-wuqu'* yang menurut teori *maâlât al-af'âl*, tingginya tingkat frekuensi kejadian dapat merubah suatu dugaan hingga menjadi sesuatu yang diyakini.

Tidak pula dapat dikatakan bahwasanya prediksi akibat yang peneliti lakukan tergolong kepada tingkatan *nadhîr al-tahaqquq* yang dimana diduga suatu prediksi jarang untuk terjadi atau memiliki sedikit kemungkinannya akan terjadi yang disebabkan lemahnya prediksi atau kurang konkretnya prediksi. Sehingga pada tingkatan ini, sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi, besar kemungkinan untuk tidak terjadi yang kemudian dalam penentuan hukumnya maka dikembalikan kepada hukum asal perbuatannya. Memprediksi sesuatu yang kemungkinan tidak terjadinya lebih besar, tidak akan dapat pula merubah hukum suatu perbuatan menjadi terlarang, sebab tidak ada satupun kemurnian dalam kemaslahatan tanpa ada sedikitpun kemudharatan, seperti halnya tidak ada suatu kemudharatan yang utuh tanpa adanya kemaslahatan yang menyertai.<sup>88</sup> Adapun alasan mengapa tidaklah dapat dikatakan prediksi akibat yang peneliti lakukan tergolong kepada tingkatan ini, adalah apabila merujuk kepada teori *maâlât al-af'âl* perihal jalan-jalan dapat diketahuinya suatu prediksi, maka prediksi akibat yang penulis lakukan telah sejalan dengan *al-zhunun al-mu'tabarah*, *al-qarain wa al-mulabasad* dan *tajribah* yang mana 3 (tiga) jalan tersebut hampir memenuhi seluruh jalan-jalannya,

---

<sup>88</sup>Basri, 22–23.

sehingga daripada itu tidaklah dapat dikatakan bahwasanya prediksi akibat tersebut lemah sehingga memiliki kemungkinan kecil akan terjadi.

Adapun menurut analisis peneliti, berdasarkan kepada jalan diketahuinya prediksi akibat yang telah peneliti uraikan sebelumnya meliputi *al-zhunun al-mu'tabarah*, *al-qarain wa al-mulabasat* dan *tajribah*, maka tingkat keyakinan prediksinya berada pada *zhanniy al-tahaqquq* dimana diduga kuat sebuah prediksi akan terjadi. Pada tingkatan ini, prediksi tidak mencapai tingkat diyakini, melainkan hanya sampai dugaan kuat prediksi akibat suatu perbuatan akan terjadi. Di samping, berdasarkan pada prediksi akibatnya yang memiliki sedikit kemungkinan untuk tidak terjadi.

Dalam pertimbangan akan penentuan hukumnya, apabila menelisik kepada jalan diketahuinya prediksi akibat tersebut diatas, dimulai dari *al-zhunun al-mu'tabarah* atau dugaan kuat, yang dimana jalan ini memiliki landasan berupa alasan mengapa *maâlât al-af'âl* dapat bersandar kepada suatu dugaan kuat sehingga dapat menjadi sesuatu yang dapat diterima dan dapat pula menjadi suatu pertimbangan dalam memutuskan suatu hukum, alasan tersebut adalah pada kecenderungan para ulama, terlebih pada para ulama-ulama masa kini yang mengharuskan agar melibatkan adanya kehati-hatian, sehingga apabila didapati adanya *mafasiid mazhnunah* yakni kuatnya suatu dugaan akan terjadinya kerusakan, maka akan lebih condong agar menolaknya.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Basri, 25.

Masih dalam analisis pada tingkatan ini, dilanjutkan dengan menelisik kepada jalan diketahuinya prediksi akibat yang telah peneliti ulas sebelumnya yakni melalui *al-qarain wa al-mulabasat* atau adanya prediksi akibat disebabkan adanya indikasi, melalui jalan ini merupakan hal yang diperbolehkan dalam syariat, terlebih pada saat tidak adanya alasan lain yang lebih kuat untuk dijadikan suatu pertimbangan akan hukum suatu perkara yang ingin ditetapkan, pada kondisi ini pula apabila mengabaikan hal tersebut, maka akan berakibat pada terabaikannya banyak kemaslahatan dalam keberlangsungan hidup manusia.<sup>90</sup>

Dan yang terakhir, dengan menelisik kepada jalan diketahuinya prediksi akibat yang telah peneliti lakukan yang berdasarkan kepada jalan *tajribah* yakni percobaan atau pengalaman yang dalam hal ini turut teramini berdasarkan yang dikemukakan oleh Imam al-Syâthibî yang dimana beliau menerangkan bahwa konsekuensi berdasarkan pengalaman diri yang secara langsung dialami akan lebih kuat daripada konsekuensi yang berasal dari berbagai argumen-argumen lain, sebab *hujjah* yang kokoh akan melekat dengan pengalamannya itu sendiri, tidak untuk hal yang bukan darinya.<sup>91</sup>

Dan masuk kepada sesi yang terakhir yakni penentuan hukumnya, pada tingkatan ini apabila prediksinya diduga kuat akan terjadi ditambah adanya mafsadat atau mudharat yang terkandung dalam prediksi tersebut sebagaimana telah penulis uraikan pula sebelumnya dengan menyandarkannya kepada teori

---

<sup>90</sup>Basri, 25–26.

<sup>91</sup>Basri, 30.

*maqâshid al-syarî'ah*, maka perbuatan yang menjadi sebabnya haruslah agar dihindari atau dilarang untuk mengerjakannya.<sup>92</sup> Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah/2:195:

... وَلَا تُثَفُّوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“... Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>93</sup>

Dapat pula ditinjau berdasarkan kepada kaidah fikih pokok dengan menyebutkan bahwa:

الضرر يزال

“Bahaya harus dihilangkan.”<sup>94</sup>

Yang kemudian juga dikuatkan oleh salah satu kaidah turunannya, pada kondisi bila mana ditemukan adanya maslahat bersamaan dengan mafsadat atau mafsadat yang terkandung lebih besar maka:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.”<sup>95</sup>

Pada tingkatan ini terdapat perselisihan antara para Ulama Madzhab dalam penentuan hukumnya, sebagaimana dikutip oleh Helmi Basri dalam Kitab “*al-Mudawwanah*”, bahwa diyakini oleh Madzhab Maliki dan Hambali adalah untuk melarangnya, adapun Mazhab Syafi’i dan Hanafi sebagaimana dikutip oleh Helmi

<sup>92</sup>Basri, 21–22.

<sup>93</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 30.

<sup>94</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1st ed. (Palembang: Penerbit Noerfikri CV. Amanah, 2019), 78.

<sup>95</sup>Ibrahim, 84.

Basri dalam kitab “*al-Umm*”, memandang bahwa dalam hal ini kebanyakan hukumnya adalah makruh meskipun memiliki kemungkinan akan adanya kebolehan.<sup>96</sup>

Apabila mengikuti madzhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yakni Madzhab Syafi’i yaitu dengan memakruhkannya. Berdasarkan persoalan ini disebabkan oleh adanya perubahan *‘illat*, perkawinan yang semula hukum asalnya adalah mubah kemudian berubah menjadi makruh, yang berarti dapat dipahami bahwasanya suatu perkawinan tersebut lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan ganjaran pahala dan apabila dikerjakan maka tidak akan menimbulkan dosa.<sup>97</sup>

Seiring berjalannya waktu, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah peneliti ulas diatas, dalam penerapannya memungkinkan akan memunculkan tanda tanya seperti bukankah perkawinan tidak hanya tentang beranak dan berketurunan, berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwasanya hal tersebut adalah benar adanya, namun diterangkan pula oleh Arisman dalam bukunya bahwasanya antar sesama tujuan yang berada pada tingkatan kebutuhan yang sama tidaklah dapat menggeserkan atau pun digeser oleh tujuan lain yang berada pada tingkatan yang sama, yang dalam hal ini melestarikan keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari perkawinan yang mesti ada bersamaan dengan kebutuhan lainnya yang juga berada pada kedudukan yang mesti ada.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup>Basri, *Teori Maalaatul Af’aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari’ah*, 21–22.

<sup>97</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 15.

<sup>98</sup>Arisman, *Dimensi Maqashid Syari’ah Dalam Pernikahan*, 334.

Dapatlah pula dengan menyertakan teori keluarga ideal yang dimana disebutkan bahwa capaian akan kesuksesan sebuah rumah tangga tidak hanya diukur dengan kebaikan duniawi sebagai parameter, akan lebih bernilai apabila juga diukur dengan kebaikan ukhrawi. Merupakan sebuah standar kepatutan mutlak dimana adanya kebaikan duniawi beserta kebaikan ukhrawi dalam sebuah rumah tangga yang sukses menurut agama Islam.<sup>99</sup>

Dalam kacamata Islam, keluarga ideal dapat dikenal dengan istilah “*Usrah thayyibah warabbun ghafûr*” yakni keluarga ideal adalah dimana keluarga lekat akan tujuan dan cita-cita yang saling bersesuaian untuk menggapai ridha Allah Swt. Di bawah atap naungan yang sama terdapat bapak sebagai kepala keluarga yang dengan siap memimpin keluarganya ke jalan Allah Swt., lalu tugas tersebut turut dibantu pula oleh ibu sebagai wakil kepala keluarga. Keduanya sama-sama berperan perihal pengajaran, pendidikan, bimbingan atas buah hati mereka agar berjalan di jalan Allah Swt. dan dari situlah dapat dikatakan sebuah keluarga adalah ideal menurut agama Islam. Dari pasangan seperti inilah lahirnya anak-anak shalih serta menjadi penguat agama Islam di masa yang akan mendatang. Dengan adanya tujuan keluarga seperti inilah dapat membuat keluarga mempunyai peranan yang signifikan dalam perkembangan agama Islam.<sup>100</sup>

Selanjutnya, memungkinkan pula akan kembali menumbuhkan tanda tanya perihal, bukankah telah tersedia solusi pengobatan dalam persoalan perkawinan

---

<sup>99</sup>Arisman, 241.

<sup>100</sup>Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 34–35.

beda *rhesus* darah dan bukankah berdasarkan perkawinan tersebut masih memungkinkan terciptanya keselamatan, sehingga dengan melakukan perkawinan tersebut bukanlah merupakan suatu masalah. Untuk menjawabnya, peneliti akan memberi pertimbangan dengan menerangkan bahwa, risiko perkawinan beda *rhesus* darah tidak serta merta menjadi penghalang dalam menunaikan tujuan dari sebuah perkawinan. Dengan adanya solusi yang ditawarkan tersebut, dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga oleh pasangan dengan perkawinan beda *rhesus* darah memerlukan usaha yang lebih demi menjaga kelangsungan hidup berketurunan yang sangat perlu diusahakan karena menyangkut keselamatan nyawa manusia walau peluang akan kegagalan yang masih terbuka. Dari situ, dapat dipahami bahwasanya dengan tetap mengerjakannya berarti menyengaja datangnya penyakit dan hal tersebut tidaklah sepenuhnya tepat untuk terus dilakukan meski adanya solusi atau upaya pengobatan.

Akan menjadi suatu hal yang merugikan bagi pasangan yang tidak mempertimbangkan dengan baik sebab akibat dari perkawinan ini sebelumnya, ditengah kondisi dimana tentunya seluruh manusia memiliki keterbatasan yang berbeda-beda dalam berbagai aspek-aspek kehidupan yang menyangkut akan kemampuan atau ketidakmampuan dalam melakukan suatu upaya tertentu yang secara eksklusif dalam hal ini adalah upaya penanganan permasalahan ketidaksesuaian *rhesus* darah.

Meskipun terdapat kemungkinan akan tidak adanya bahaya yang dimunculkan oleh perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko, yakni pada kondisi ayah yang bergolongan *rhesus* positif *heterozygot* disebabkan 50% (lima puluh

persen) kemungkinan keturunan yang akan dikandung adalah bergolongan *rhesus* negatif seperti ibu yang mengandungnya, sehingga keketidakcocokan *rhesus* pun tidak terjadi. Namun apabila dilihat sebaliknya, pada kondisi ayah yang bergolongan *rhesus* positif *heterozygot* masih memiliki 50% (lima puluh persen) kemungkinan anak yang dikandung akan mewarisi golongan *rhesus* positif dari ayahnya, sehingga kembali memungkinkan akan terjadinya ketidaksesuaian *rhesus* darah, terlebih apabila sang ayah bergolongan *rhesus* positif *homozygot* maka sang anak kandung memiliki 100% (seratus persen) kemungkinan mewarisi golongan *rhesus* positif dari ayahnya, sehingga pada kondisi perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko (*rhesus* ayah (+), *rhesus* ibu (-), *rhesus* anak kandung (+)), akan besar kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian *rhesus* darah.<sup>101</sup>

Berdasarkan 2 (dua) pertimbangan tersebut diatas dan kemudian apabila merujuk kepada suatu kaidah fikih yang merupakan orientasi dari *maqâshid al-syarî'ah* yang menuntun agar memilih untuk meraih maslahat dan menolak mafsadat atau mudharat, maka dalam hal ini perkawinan beda *rhesus* darah tetap seharusnya dihindari. Terlebih apabila mudharat yang terkandung lebih besar dari maslahat, maka sesuatu perbuatan tersebut mestilah lebih baik agar dihindari.<sup>102</sup>

Bukanlah hal yang keliru dimana cobaan, penyakit, maut merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari segala takdir yang Allah Swt. tentukan. Merupakan sebuah kebenaran yang benar adanya dimana jika Allah Swt menginginkan sesuatu

---

<sup>101</sup>Maharani and Noviar, *Imunohematologi Dan Bank Darah*, 61–63.

<sup>102</sup>Basri, *Teori Maalaatul Af'aal Solusi Problematika Kontemporer Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*, 25.

maka akan terwujudlah sesuatu tersebut. Namun, manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang diciptakan dengan segala kesempurnaan dan dengan adanya akal sebagai pembeda dari makhluk-makhluk lain sehingga manusia dapat berfikir, hendaklah agar tetap berupaya dalam hidup namun tidak pula memaksakannya, mestilah ada keseimbangan antara *ikhtiar* dan *tawakkal*. Dalam hal ini, berupaya dengan menghindari segala bentuk kerusakan dengan menggapai kebaikan-kebaikan sebagai bentuk beribadah kepada Allah Swt. yang dimana hal tersebut merupakan hakikat diciptakannya manusia.<sup>103</sup>

Dan yang terakhir terkait kemungkinan timbulnya tanda tanya berdasarkan pertimbangan hukum dalam penelitian ini adalah perihal bagaimana keabsahan perkawinannya. Dapatlah diketahui bahwasanya keabsahan perkawinan ini, apabila merujuk kepada teori rukun dan syarat perkawinan, maka apabila rukun dan syarat suatu perkawinan itu terpenuhi, maka sahlah perkawinan tersebut.<sup>104</sup>

Namun perlulah pula menelaah ke dalam sistem *kafâah*, terlebih kepada siapapun yang berkeinginan untuk menikah, memanglah bukan suatu rukun maupun syarat yang menentukan keabsahan perkawinan, namun hanya menjadi syarat lazim dan berdasarkan orientasinya sebagai sistem keadilan yang sangat direkomendasikan oleh agama Islam, *kafâah* sungguhlah layak untuk diaplikasikan. Secara umum, *kafâah* dalam konteks perkawinan menurut hukum Islam dapat dipahami dengan keseimbangan dan keserasian antara sepasang calon suami dan

---

<sup>103</sup>Harun and Ali, "Konsep Hifz An-Nafs (Pemeliharaan Nyawa) Berdasarkan Maqasid Shariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," 59.

<sup>104</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 33.

istri perihal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga tidak ada rasa keberatan dalam diri masing-masing calon suami dan istri untuk melangsungkan perkawinan,<sup>105</sup> namun tetap dilandasi dengan ketekunan beragama dan akhlak mulia sebagai prinsip pokok dan utama untuk menentukan pasangan yang dikehendaki oleh Islam.<sup>106</sup> Dengan adanya *kafâah* dalam perkawinan, menjadi faktor pendorong terciptanya kebahagiaan suatu pasangan perkawinan, serta keselamatan perempuan dari ancaman kegagalan atau kisruh rumah tangga menjadi lebih terjamin.<sup>107</sup> Dalam perkawinan, *kafâah* antara calon suami dan calon istri dimaksudkan agar terciptanya keseimbangan dalam perjalanan mengarungi kehidupan berumah tangga. Keserasian bersama pasangan diperoleh agar menciptakan *sakinah, mawaddah wa rahmah*, banyak jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam hal ini tidak berinti dan bertitik tumpu pada *kafâah*, namun dari *kafâah* dapatlah ditentukan kemampuan seseorang dalam membina rumah tangganya.<sup>108</sup>

Namun seiring berjalannya waktu, sistem *kafâah* tidak hanya berkiprah sampai disitu, ia meluas seperti halnya *kafâah* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azaim Ibrahimy bahwa jauh sebelum berkembangnya ilmu kedokteran, pada masa Nabi Muhammad saw., beliau telah bersabda, “Pilihlah dimana kamu akan

---

<sup>105</sup>Ghazaly, 97.

<sup>106</sup>Otong Husni Taufik, “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Online Universitas Galuh* 5, no. 2 (2017): 172.

<sup>107</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 97.

<sup>108</sup>Taufik, “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” 168.

menyimpan spermamu, karena garis keturunan membawa akibat”. Hal ini turut diamini oleh kedokteran modern dimana keturunan dalam ilmu biologi diulas lebih dalam dalam cabang ilmunya yang dikenal dengan sebutan genetika dimana dalam tatanannya, perkembangan serta pertumbuhan generasi ke generasi salah satunya sangat dipengaruhi oleh faktor pewarisan sifat, variasi dan gen (keturunan).<sup>109</sup> Sehingga orientasi *kafâah* atau kesetaraan perihal sistem tubuh manusia dengan darah sebagai penghubung antar suatu generasi ke generasi selanjutnya juga perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan pasangan perkawinan. Sebab, menjaga kesamaan sistem darah merupakan hal yang sangat penting agar dapat menghindari dari risiko yang tidak diinginkan seperti ketidaksesuaian darah yang akan berakibat pada keturunan yang diperoleh.

Terlebih, sebagaimana prinsip perkawinan dalam Islam yakni prinsip perkawinan untuk selamanya, berdasarkan hal tersebut setiap orang yang berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan mestilah mematangkan bekal perkawinan, mempertimbangkan segala aspek kehidupan sehingga dapat berlanjut dalam kehidupan perkawinan untuk selamanya, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup>Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, and Muh. Nashirudin, “Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 139.

<sup>110</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 26–31.